

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PERJANJIAN
KERAHASIAAN (*NON-DISCLOSURE AGREEMENT*) DALAM MENJAGA
KERAHASIAAN INFORMASI PERUSAHAAN
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta Nomor
460/Pdt/2025/Pt.DKI)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:
MUHAMMAD ARIQ WIDHIATMOKO
22103040203**

**PEMBIMBING :
ANNISA DIAN ARINI, M. H.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Ariiq Widhiatmoko

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberi arahan terkait saran perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Ariiq Widhiatmoko
NIM : 22103040203
Judul : "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Perjanjian Kerahasiaan (*Non-Disclosure Agreement*) Dalam Menjaga Kerahasiaan Informasi Perusahaan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Dki. Jakarta Nomor 460/Pdt/2025/Pt.DKI)"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 03 Maret 2026
Dosen Pembimbing Skripsi



Annisa Dian Arini, S.H., M.H.
NIP. 19880126 201903 2 007

SURAT PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-459/Un.02/DS/PP.00.9/04/2026

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PERJANJIAN KERAHASIAAN (NON-DISCLOSURE AGREEMENT) DALAM MENJAGA KERAHASIAAN INFORMASI PERUSAHAAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA NOMOR 460/PDT/2025/PT.DKI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ARIIQ WIDHIATMOKO
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040203
Telah diujikan pada : Senin, 09 Maret 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 69e5e01300aa8



Penguji I
Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 69e58052080a



Penguji II
Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 69012ad206928



Yogyakarta, 09 Maret 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69e9db330be90

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Ariiq Widhiatmoko
NIM : 22103040203
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PERJANJIAN KERAHASIAAN (NON-DISCLOSURE AGREEMENT) DALAM MENJAGA KERAHASIAAN INFORMASI PERUSAHAAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta Nomor 460/Pdt/2025/Pt.DKI)" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak ada plagiasi atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai referensi yang dirujuk sumbernya. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 03 Maret 2026

Yang menyatakan,


Muhammad Ariiq Widhiatmoko

22103040203

ABSTRAK

Perkembangan industri menghasilkan ide dan inovasi perusahaan yang menjadi aset berharga dalam dunia bisnis. Sehingga banyak perusahaan memanfaatkan perjanjian kerahasiaan sebagai instrumen hukum dalam melindungi rahasia dagang perusahaan. Dalam praktiknya perjanjian kerahasiaan pada hubungan ketenagakerjaan berpotensi menimbulkan permasalahan hukum berupa keadilan hukum bagi pekerja apabila dalam praktiknya tidak turut mempertimbangkan posisi tawar pekerja yang cenderung lemah dan proporsionalitas perjanjian yang mengancam hak-hak pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penerapan perjanjian kerahasiaan dalam kegiatan bisnis di Indonesia serta menilai kesesuaian pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 460/PDT/2025/PT. DKI Jakarta dengan asas keadilan.

Penelitian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*) yang dianalisis secara deskriptif analisis terhadap data-data yang didapatkan dari sumber hukum sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dalam penelitian ini penyusun memanfaatkan data yang terdapat pada jurnal, buku, skripsi, tesis, artikel dan perundang-undangan yang memiliki relevansi terhadap permasalahan hukum yang diteliti dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif bersumberkan pada data yang didapat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, perjanjian kerahasiaan *Non-Disclosure Agreement* merupakan perjanjian yang sah secara formal namun belum terdapat perundang-undangan khusus yang mengatur penerapannya (perjanjian *innominaat*) dan dalam penerapannya perjanjian kerahasiaan menggunakan asas kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda* dalam penerapannya. Namun dalam penerapannya terdapat permasalahan hukum karena adanya perbedaan pemahaman dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Kedua, majelis hakim dalam memutus putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 460/PDT/2025/PT. DKI Jakarta belum memberikan keadilan secara substantif karena adanya pengabaian pengujian dampak perjanjian kerahasiaan *Non-Disclosure Agreement* dan analisis keadaan pekerja dalam menandatangani perjanjian kerahasiaan *Non-Disclosure Agreement* yang berdampak pada pembatasan hak pekerja. Pertimbangan majelis hakim pada perkara ini hanya menggunakan pertimbangan hukum perjanjian umum dan mengabaikan Hukum Ketenagakerjaan dan Hukum Hak Asasi Manusia sehingga keadilan substantif belum tercipta dan hanya menciptakan keadilan secara normatif formalistik.

Kata kunci : Perjanjian kerahasiaan *Non-disclosure Agreement*, Rahasia dagang, Hubungan Kerja, Keadilan substantif

ABSTRACT

Industrial development has generated corporate ideas and innovations that constitute valuable assets in the business sector. Consequently, many companies utilize Non-Disclosure Agreements (NDAs) as legal instruments to protect their trade secrets. In the context of employment relationships, however, the implementation of NDAs may give rise to legal issues concerning justice for workers, particularly when such agreements fail to consider the relatively weaker bargaining position of employees and the proportionality of contractual restrictions that may threaten workers' rights. This research aims to analyze the practice of implementing Non-Disclosure Agreements in business activities in Indonesia and to assess the legal reasoning of the panel of judges in the Decision of the Jakarta High Court Number 460/PDT/2025/PT. DKI Jakarta is consistent with the principle of justice.

This type of research is a statutory approach and a case approach within a normative legal research framework. The analysis is conducted descriptively based on secondary legal sources, including primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data were collected from journals, books, theses, dissertations, scholarly articles, and relevant legislation, and were examined using a descriptive qualitative method.

*The research findings indicate that, first, a Non-Disclosure Agreement (NDA) is formally valid as a contract; however, there is no specific legislation governing its implementation, as it constitutes an innominate contract. In practice, NDAs rely on the principles of freedom of contract and *pacta sunt servanda*. Nevertheless, their application gives rise to legal issues due to understanding differences with other statutory regulations. Second, in rendering its decision in the Jakarta High Court Decision Number 460/PDT/2025/PT. DKI Jakarta, the panel of judges did not fully deliver substantive justice, as they failed to examine the impact of the Non-Disclosure Agreement and to analyze the circumstances under which the employee signed the agreement, which resulted in restrictions on workers' rights. The judges' legal reasoning relied solely on general contract law while disregarding considerations of Labor Law and Human Rights Law. Consequently, substantive justice was not achieved, and the decision reflects formalistic normative justice rather than substantive justice.*

Keywords: *Non-Disclosure Agreement, Trade Secrets, Employment Relationship, Substantive Justice.*

MOTTO

“ketakutan yang menenggelamkan, keberanian yang menyelamatkan.”
(FSTVLST – Hujan Mata Pisau)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini disusun persembahkan untuk :

1. Pertama penyusun persembahkan kepada kedua malaikat penulis, Papa dan Mama. Sebagai bentuk pertanggungjawaban penulis untuk menyelesaikan studi serta bentuk terimakasih penulis atas segala doa, dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan oleh kedua orang tua penyusun selama menyusun skripsi dan menyelesaikan perkuliahan. Terimakasih atas segala bentuk dukungan dan kasih sayang dengan cara yang tidak dapat penyusun temui ditempat manapun, semoga Papa dan Mama turut bahagia dengan selesainya penyusunan skripsi ini. Hidup lebih lama dan lebih bahagia;
2. Kepada saudara penyusun Kak Fi, Nabil, Liqa dan Aqila yang tak kalah andilnya dalam menghadirkan kebahagiaan dan tawa canda bagi penyusun selama ini. Terimakasih selalu menjadi saudara yang menyenangkan dan penuh canda tawa;
3. Kepada Indra Malena sebagai saksi penyusunan skripsi ini, penyusun ucapkan rasa terimakasih yang tak henti-henti. Terimakasih atas cinta, dukungan, motivasi dan jawaban atas kebuntuan dalam penyusunan skripsi ini. Penyusun merasa kehadiran Indra Malena sangat penting dalam penyusunan skripsi ini;
4. Kepada teman-teman “Mie Ayam” maupun pada group whatsapp lainnya yang orangnya tidak pernah jauh berubah penyusun ucapkan banyak terimakasih atas segala bentuk dukungan dalam penyusunan skripsi ini. “Semoga kalian cepat menyusul mengikuti jejak kakak ya dek!”;

5. Kepada keluarga penyusun “Evo” dimanapun kalian berada, tidak dapat dipungkiri kalian masih menjadi tempat pulang ternyaman bagi penyusun. Sukses selalu, bahagia selalu dan jangan lupa jalan pulang. Ewako!;
6. Kepada Bapak dan Ibu, penyusun ucapkan terimakasih atas segala kesabaran dan pengertian dalam penyusunan skripsi ini;
7. Kepada seluruh orang yang penyusun temui di PT. Jogjalaworka Legal Karya terimakasih telah menjadi rekan kerja yang sangat berarti dan tempat pembelajaran bagi penyusun;
8. Dan kepada semua orang yang penyusun temui di kehidupan penyusun. Penyusun ucapkan terimakasih atas segala pelajaran dan hikmah yang secara tidak langsung menjadi motivasi dalam penyusunan skripsi ini;



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, tak ada kata lain yang dapat disusun ucapkan selain syukur yang disusun panjatkan kepada Allah SWT tuhan yang maha esa yang telah memberikan nikmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penyusun telah berhasil menyusun skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PERJANJIAN KERAHASIAAN (NON-DISCLOSURE AGREEMENT) DALAM MENJAGA KERAHASIAAN INFORMASI PERUSAHAAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta Nomor 460/Pdt/2025/Pt.DKI)”**. Tak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari masa jahiliyah menuju kebenaran yang terang benderang.

Penyusun sangat menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan namun penyusun telah berusaha sebaik dan semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya. Diharapkan dengan adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi pembaca maupun calon peneliti dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun terhadap skripsi ini sangat dibutuhkan untuk menyempurnakan skripsi ini.

Penyusun juga mengakui bahwa skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa bantuan, bimbingan dan dukungan dari beberapa pihak. Dengan kesadaran hati, penyusun mengucapkan terimakasih dan hormat yang sangat tinggi kepada semua pihak yang membantu secara langsung maupun tidak, terutama kepada :

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M. Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M. Ag. selaku Dekan, Dr. Octoberrinsyah, M. Ag. selaku Wakil Dekan I, Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Wakil Dekan II, Dr. Saifuddin, S.H.I., M.S.I. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Annisa Dian Arini, M.H. selaku Dosen Pembimbing penyusun yang membantu dalam penyusunan skripsi ini dengan bimbingannya yang penuh kesabaran sekaligus teliti dan cermat memeriksa, mengoreksi, dan memberikan arahan dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini;
5. Iswantoro, S.H, M.H. selaku Dosen Penguji I yang bersedia memberikan kritikan, arahan, dan saran kepada penyusun sehingga penyusunan skripsi ini menjadi lebih baik.
6. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji II yang bersedia memberikan kritikan, arahan, dan saran kepada penyusun sehingga penyusunan skripsi ini menjadi lebih baik.
7. Iswantoro, S.H, M.H. selaku Dosen Penasihat Akademik penyusun yang di tengah kesibukannya, beliau dengan sabar memeriksa, dan mencermati judul yang dipilih serta memberikan petunjuk dalam menyusun skripsi ini;
8. Segenap dosen khususnya program studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang

telah memberikan ilmu dan pengalamannya serta mendidik penyusun
selamamasa kuliah; dan

9. Segenap karyawan Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah bersedia menguruskan segala administrasi penyusun untuk kelancaran perizinan penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Yogyakarta, 3 Maret 2026

Muhammad Ariiq Widhiatmoko

NIM. 2210304020



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
SURAT PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	11
1. Teori Keadilan.....	11
2. Teori perjanjian	12
3. Teori hubungan industrial pancasila.....	16
F. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN KERAHASIAAN (NON-DISCLOSURE AGREEMENT), DAN RAHASIA DAGANG	22
A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian	22

1.	Pengertian Perjanjian.....	22
2.	Jenis-Jenis Perjanjian.....	24
3.	Syarat Sah Perjanjian.....	26
4.	Asas-Asas Perjanjian.....	29
B.	Perjanjian Kerahasiaan <i>Non-Disclosure Agreement (NDA)</i>	33
1.	Pengertian Perjanjian Kerahasiaan <i>Non-Disclosure Agreement (NDA)</i>	33
2.	Tujuan Penerapan Perjanjian Kerahasiaan <i>Non-Disclosure Agreement (NDA)</i>	34
3.	Dasar Perjanjian Kerahasiaan <i>Non-Disclosure Agreement (NDA)</i> ..	35
C.	Tinjauan Umum Mengenai Rahasia Dagang	36
1.	Pengertian Rahasia Dagang	36
2.	Dasar Hukum Rahasia Dagang	39
BAB III KASUS POSISI DAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA NO 460/PDT/2025/ PT.DKI JAKARTA		44
A.	Kasus Posisi Perkara Nomor 460/PDT/2025/PT.DKI Jakarta.....	44
B.	Pertimbangan Hukum.....	48
C.	Amar Putusan.....	50
BAB IV ANALISIS PRAKTIK PERJANJIAN KERAHASIAAN (<i>NON-DISCLOSURE AGREEMENT</i>) DAN KESESUAIANNYA DENGAN ASAS KEADILAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA NOMOR 460/PDT/2025/PT.DKI JAKARTA		53
A.	Analisis Praktik Perjanjian Kerahasiaan (<i>Non-Disclosure Agreement</i>)	53
1.	Penerapan dan Kekuatan Hukum Perjanjian Kerahasiaan (<i>Non-Disclosure Agreement</i>) Pada Praktik Bisnis Di Indonesia.	53
2.	Implikasi Hukum Perjanjian Kerahasiaan <i>Non-Disclosure Agreement</i> Terhadap Perusahaan.....	60

3.	Implikasi Hukum Perjanjian Kerahasiaan <i>Non-Disclosure Agreement</i> Terhadap Karyawan	68
B.	Analisis Kesesuaian Putusan Perkara Nomor 460/PDT/2025/PT.DKI Jakarta Dengan Asas Keadilan.....	77
1.	Penalaran Dan Pendekatan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 460/PDT/2025/PT.DKI Jakarta.....	77
2.	Analisis Kesesuaian Putusan Pengadilan Nomor 460/PDT/2025/PT.DKI Berdasarkan Asas Keadilan.	88
BAB V	PENUTUP	104
A.	Kesimpulan.....	104
B.	Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....		107
LAMPIRAN		I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi suatu negara bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, makmur, dan berkeadilan. Salah satu indikator utama kesehatan ekonomi terletak pada keseimbangan antara jumlah angkatan kerja dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Ketimpangan antara pertumbuhan penduduk dengan kesempatan kerja yang tersedia menimbulkan berbagai persoalan seperti meningkatnya angka pengangguran yang pada akhirnya menjadi beban bagi perekonomian negara. Oleh karena itu, ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan¹.

Dalam perkembangan ekonomi nasional maupun global, pertumbuhan dunia usaha menjadi faktor yang tidak terpisahkan dari penciptaan lapangan kerja. Keberagaman perusahaan membuka peluang kerja bagi masyarakat sekaligus mendorong persaingan usaha yang sehat serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara². Ditengah iklim pertumbuhan ekonomi dan persaingan yang ketat, perusahaan dituntut untuk terus berinovasi agar dapat mempertahankan daya saingnya. Inovasi tersebut berupa teknologi, metode

¹ Alisya, Jeane, Afina Charolin, and Putri Kemala Dewi Lubis. "Kontribusi Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional: Analisis dan Strategi." *Journal of Humanities Education Management Accounting and Transportation* 1.2 (2024): 811-818.

² Beriwisnu, Tri Cahyo, and Maswar Patuh Priyadi. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Industri dan Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan." (*Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 2017).

produksi, strategi pemasaran, hingga formula produk, menjadi aset strategis perusahaan yang bernilai ekonomi tinggi. Inovasi dan ide yang dituangkan dalam suatu produk menjadi nilai tambah bagi produk itu sendiri maupun perusahaan. Oleh karena itu, kerahasiaan informasi serta perlindungan atas hak kekayaan intelektual menjadi hal yang fundamental dalam menjalankan bisnis di era globalisasi dan persaingan usaha yang semakin ketat³.

Insan Budi Maulana mengungkapkan kekayaan intelektual merupakan hukum kebendaan yang tidak terwujud atau *intangible assets* yang terdiri dari 2 garis besar yaitu⁴:

- a. Hak Cipta sebagai perlindungan terhadap karya seni, sastra dan ilmu pengetahuan
- b. Hak kekayaan Industrial yang berkaitan dengan inovasi yang meliputi merek, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, varietas tanaman dan rahasia dagang (*trade secret*)

Rahasia dagang atau *trade secret* diatur pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang menjelaskan rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha serta dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Selanjutnya pada Pasal 13 Undang-Undang

³ Kansil, Christine ST, and Andrea Tamaranova Retaly. "Penentuan Batasan Penggunaan Informasi Perusahaan yang Digunakan Oleh Mantan Pegawai." (Jurnal Hukum Lex Generalis 5.4 2024).

⁴ Ramadhan, Muhammad Citra, Fitri Yanni Dewi Siregar, and Bagus Firman Wibowo. Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual, Medan : Universitas Medan Area Press. 2023.

Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang menegaskan bahwa terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan, atau melalaikan kewajiban baik yang tertulis maupun tidak tertulis untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut⁵. Undang-undang ini berfungsi untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan efektif atas hak kepemilikan, penguasaan dan penggunaan rahasia dagang serta menunjukkan adanya hubungan timbal balik yang erat antara aspek hukum dan ekonomi.

Dewasa ini pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan industri tidak dapat terlepas dengan peran tenaga kerja yang turut berperan menjalankan industri. Dalam hubungan industrial modern sangat lazim terdapat perjanjian kerja yang tidak hanya mengatur hal-hal pokok seperti upah, jam kerja, dan hak cuti, tetapi juga memuat klausul tambahan seperti perjanjian kerahasiaan atau *Non-Disclosure Agreement* (NDA) yang mengatur kewajiban pekerja dalam menjaga informasi rahasia perusahaan hal ini merupakan upaya perusahaan demi menjaga kekayaan industrinya yang memiliki nilai ekonomi.

Non-Disclosure Agreement (NDA) dalam hubungan kerja adalah perjanjian yang mengikat antara pekerja dengan perusahaan untuk tetap menjaga kerahasiaan perusahaan. Pada umumnya, *Non-Disclosure Agreement* (NDA) memuat ketentuan mengenai jangka waktu yang menentukan sejauh mana perjanjian berlaku. Ketentuan ini dapat mengikat selama karyawan

⁵ *Ibid*

bekerja di perusahaan atau tetap berlaku dalam kurun waktu tertentu setelah hubungan kerja berakhir apabila disepakati klausul *Non-compete*. Klausul *Non-compete* bertujuan mengatur pembatasan tertentu terhadap pekerja agar tidak bekerja di perusahaan kompetitor dalam jangka waktu tertentu setelah berakhirnya masa kerja sehingga banyak perusahaan menerapkan perjanjian kerahasiaan atau *Non-Disclosure Agreement* (NDA) yang mengikat bagi para karyawan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerja⁶.

Pada hukum Indonesia pengaturan mengenai perjanjian kerahasiaan *Non-Disclosure Agreement* (NDA) belum diatur secara khusus terkait penerapannya, sejauh ini perusahaan hanya bersandar pada asas kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda* sebagai dasar untuk tunduk dan berkewajiban untuk mentaati perjanjian tersebut dan pada pasal 1320 KUH perdata yang menyebutkan syarat sahnya perjanjian mencakup kesepakatan untuk mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, sebab yang halal. Di lain sisi hak-hak karyawan memiliki perlindungan hukum terhadap pembatasan dalam memiliki pekerjaan karena terikat dalam perjanjian kerahasiaan *Non-Disclosure Agreement* pada pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menjelaskan mengenai hak setiap pekerja untuk memilih dan berpindah pekerjaan dan pada pasal 38 ayat (2) Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang pada isinya memiliki kesamaan atas kebebasan manusia dalam memilih

⁶ Rosandy, Tommi Ricky. *Perlindungan Rahasia Dagang Perusahaan Niela Sary, Kaitannya Dengan Kewajiban Karyawan*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2012.

serta pindah pekerjaan sesuai kehendaknya. Sehingga dalam penerapan perjanjian kerahasiaan *Non-Disclosure Agreement* (NDA) keadilan belum tercipta karena tidak ada kekuatan hukum yang pasti dalam menjaga kerahasiaan intelektual perusahaan namun tidak melanggar ketentuan hubungan industrial antara perusahaan dan karyawannya.

Salah satu contoh permasalahan tersebut tercermin dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 460/Pdt/2025/PT.DKI, dalam perkara antara Muhammad Reza Syuhnizar dan PT. Movi melawan PT. Foom Lab Global. Dalam perkara ini, majelis hakim menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 666/Pdt.G/PN.Jaksel yang menyatakan bahwa *Non-Disclosure Agreement* (NDA) yang dibuat para pihak sah secara hukum dan menghukum tergugat karena wanprestasi atas pelaksanaan *Non-Disclosure Agreement* (NDA) tersebut. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun *Non-Disclosure Agreement* (NDA) merupakan praktik umum dalam dunia usaha, penerapannya tetap menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, khususnya terkait batas keabsahan dalam menjaga kerahasiaan intelektual perusahaan dan perlindungan hak-hak tenaga kerja.

Kajian yuridis penerapan *Non-Disclosure Agreement* (NDA) dalam hubungan kerja penting untuk dianalisis secara mendalam karena belum adanya keadilan bagi pemilik rahasia dagang dan tenaga kerja yang terlibat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai dasar hukum, batas penerapan, serta keabsahan *Non-Disclosure Agreement* (NDA) dalam praktik hubungan kerja di Indonesia, sehingga dapat menjadi referensi

bagi dunia usaha dan pekerja dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan hak-hak pekerja. Adapun penelitian ini berjudul "**Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Perjanjian Kerahasiaan (*Non-Disclosure Agreement*) dalam Menjaga Kerahasiaan Informasi Perusahaan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 460/Pdt/2025/Pt.DKI).**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan yang menjadi pembahasan pada skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik perjanjian kerahasiaan (*Non-Disclosure Agreement*) dalam hukum perusahaan di Indonesia?
2. Apakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam perkara Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 460/Pdt/2025/PT.DKI telah sesuai dengan asas keadilan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun berdasarkan apa yang telah dipaparkan dalam latar belakang dan rumusan masalah diatas, penulis memiliki tujuan penelitian dan harapan kegunaan penelitian ini sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian :
 - a. Untuk mengetahui kedudukan dan kekuatan hukum perjanjian kerahasiaan dalam sistem hukum Indonesia atas terjadinya hubungan ketenagakerjaan

- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara pelanggaran NDA dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta Nomor 460/Pdt/2025/PT.DKI

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoritis dari penulisan penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi pemikiran penulis terhadap isu hukum yang berlaku di masyarakat dan dapat menjadi sumber bahan literasi bagi penelitian di masa yang akan datang.
- b. Kegunaan praktis dari penelitian ini penulis berharap dapat menjadi referensi literasi terhadap semua subjek yang bersangkutan dengan perjanjian kerahasiaan dalam hubungan ketenagakerjaan.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan uraian singkat atas berbagai penelitian berupa skripsi atau tesis yang sudah pernah dilakukan sebelumnya dan memiliki relevansi dengan topik yang akan diteliti oleh penulis walaupun terdapat perbedaan dalam karakteristik maupun fokus pembahasan. Kajian ini berfungsi guna memperdalam pemahaman serta membuka wawasan literasi penulis terhadap permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Adapun literasi yang dimaksud adalah :

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Muhammad Fikry Haikal yang berjudul "Implementasi Perlindungan Rahasia Dagang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang: Studi Kasus pada PT. Bahagia Idkho

Mandiri". Dalam skripsi tersebut membahas penerapan perlindungan rahasia dagang yang dilakukan oleh PT. Bahagia Idkho Mandiri terhadap informasi produksi, pengolahan, dan penjualan⁷. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan studi kasus pelanggaran oleh mantan karyawan. Sedangkan dalam metode penulisan yang akan digunakan penulis dalam melakukan penelitian menggunakan metode Yuridis Normatif dan terdapat perbedaan dalam studi kasus yang akan diteliti oleh penulis.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Anas Ariman Latip yang berjudul "Tinjauan Yuridis Wanprestasi Non-Competition Clause Dalam Perjanjian Waralaba Pada Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 65/Pdt.G/2023/PN.Yyk. Dalam skripsi tersebut membahas mengenai terjadinya tindakan wanprestasi terhadap perjanjian Non-Competition Clause dalam perjanjian waralaba Melia Laundry & Dry cleaning yang sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha. Perjanjian Non-competition clause pada perkara tersebut sudah sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* yang menyatakan hak dan kewajiban para pihak terjamin sesuai hukum yang berlaku di Indonesia⁸. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah

⁷ Haikal, Muhammad Fikry. *Implementasi Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang Studi Kasus Pada PT. Bahagia Idkho Mandiri*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

⁸ Latip, Anas Ariman. *Tinjauan yuridis wanprestasi non-competition clause dalam perjanjian waralaba pada putusan pengadilan negeri yogyakarta nomor 65/pdt. G/2023/pn. Yyk*. Diss. Uin sunan kalijaga yogyakarta, 2024.

pada objek perjanjian kerahasiaan yang tercipta, penulis akan meneliti mengenai perjanjian kerahasiaan yang terjadi karena hubungan ketenagakerjaan bukan karena adanya perjanjian waralaba.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh mahasiswa Universitas Islam Indonesia Talitha Shabrina Faramukti yang berjudul “Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Atas Informasi Bisnis Dalam Perjanjian Kerja Di Kabupaten Sleman (Studi Cafe “Ideologi Cafe” di Sleman)”. Dalam skripsi tersebut membahas mengenai penerapan perlindungan rahasia dagang yang terjadi pada Cafe “Ideologi Cafe” di Sleman, yang menunjukkan pengusaha sudah memahami akan pentingnya rahasia dagang yang dimiliki perusahaan. Sebagai bentuk penerapannya adalah dengan adanya pembatasan terhadap karyawan untuk melakukan pekerjaan diluar job desknya guna menjaga rahasia dagang yang dimiliki perusahaan⁹. Hal tersebut tentu berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dalam skripsi tersebut menggunakan metode Yuridis empiris sedangkan penulis menggunakan metode Yuridis normatif dan pada skripsi tersebut belum dijelaskan secara mendalam mengenai perjanjian kerahasiaan *Non-Disclosure Agreement* .

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fani Nur Fadilah yang berjudul “Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Terhadap Klausul Non Kompetisi Dalam Perjanjian Studi Putusan Nomor : 2961 K/Pdt/2019”. Dalam skripsi tersebut Non-

⁹ Faramukti, Talitha Shabrina. "Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Atas Informasi Bisnis Dalam Perjanjian Kerja Di Kabupaten Sleman (Studi Cafe “Ideologi Cafe” Di Sleman)." (2019).

Competition Clause sudah sesuai dengan pasal 52 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 dan telah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian¹⁰, dalam penelitian yang dilakukan penulis akan memiliki perbedaan dengan adanya sudut pandang yang berbeda dengan adanya perlindungan terhadap pekerja tersebut menurut pasal 31 Undang-undang No. 13 Tahun 2003.

Kelima, jurnal analisis hukum ditulis oleh Elly Nurhayati di Universitas Pendidikan Nasional dengan judul “Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Rahasia Dagang Pada Industri Pangan”. Dalam jurnal ini menjelaskan mengenai pentingnya menjaga rahasia dagang pada industri yang bergerak pada bidang pangan, kerahasiaan dagang yang bocor atau sengaja dibocorkan oleh suatu pihak dapat berdampak kepada pemilik industri tersebut. Kebocoran rahasia dagang salah satunya dapat terjadi karena adanya dugaan pelanggaran kontrak perjanjian kerja oleh pekerja atau mantan pekerja yang terikat dengan perjanjian kerahasiaan untuk menjaga rahasia dagang sebuah industri¹¹. Namun, pada jurnal tersebut belum terdapat penjelasan mengenai perjanjian kerahasiaan *Non-Disclosure Agreement* (NDA) yang mengikat pada pekerja dan bagaimana hukum Indonesia melihat kekuatan hukum pada perjanjian kerahasiaan *Non-Disclosure Agreement*.

¹⁰ Nurfadila, Fani. *PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG TERHADAP KLAUSUL NON KOMPETISI DALAM PERJANJIAN* (Studi Putusan Nomor: 2961 K/Pdt/2019). BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum.

¹¹ Nurhayati, Elly. "Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Rahasia Dagang pada Industri Pangan." (Jurnal Analisis Hukum 3.1 2020): 1-18.

E. Kerangka Teoritik

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan landasan teori.

Landasan teori tersebut adalah :

1. Teori Keadilan

Keadilan adalah cita-cita bagi setiap bangsa, Indonesia dalam Pancasila telah mengabadikan sila keadilan sebagai cita-cita bangsa yang tercantum pada sila ke-5 Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan tidak hanya menjadi orientasi moral bangsa namun juga landasan utama dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Konsep teori keadilan telah lama menjadi pembahasan para ahli seperti John Rawls yang mengabadikan teori keadilan pada karyanya "*Justice as Fairness*" dalam karya tersebut John Rawls mengungkapkan dua konsep dasar teori keadilan, yang pertama setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas yang sepadan dengan kebebasan orang lain, yang kedua ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur agar memberikan manfaat bagi pihak yang paling kurang beruntung¹².

Dalam aspek hukum keadilan merupakan aspek filosofis dalam keberlangsungan sebuah peraturan atau hukum, keadilan merupakan hal abstrak sehingga dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara kerap kali menimbulkan permasalahan hukum dikarenakan adanya perbedaan

¹² Faiz, Pan Mohamad. "Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)" (Jurnal Konstitusi, 6.1 2009) 135-149.

pandangan terhadap suatu perkara yang berlangsung dan mengharuskan nilai keadilan menciptakan sebuah produk hukum positif yang konkret.

Keadilan sila ke-5 Pancasila berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” bukan hanya sebuah kalimat biasa akan tetapi negara memiliki tujuan untuk memberikan keadilan yang setara bagi seluruh rakyatnya, setara memiliki artian yaitu adanya kesamaan dan kesesuaian antara hak dan kewajiban yang dimiliki setiap orang. Keadilan dijamin keberadaannya pada pasal 28 D ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, dan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

2. Teori perjanjian

Kontrak merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *contracts* sedangkan dalam bahasa belanda *overeenkomst*, Kontrak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan persetujuan tertulis maupun secara lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, dan para pihak bersepakat akan menaati apa yang telah disepakati dalam perjanjian. Kontrak dalam pasal 1313 KUHperdata memiliki definisi berupa “suatu perbuatan satu orang atau lebih mengaitkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Kontrak dalam *Black's Law Dictionary* adalah perjanjian antara dua atau lebih pihak yang menciptakan kewajiban yang dapat ditegakkan secara

hukum¹³, dimana para pihak setuju untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati bersama. Arthur Corbin memberikan definisi yang lebih terperinci mengenai kontrak yaitu “Kesepakatan yang memiliki unsur kesepakatan bersama (*mutual assent*), pertimbangan yang sah (*consideration*), dan tujuan yang sah (*lawful purpose*) dan corbin menjelaskan dengan tanpa adanya salah satu dari 3 unsur tersebut kontrak dapat diartikan tidak sah atau tidak dapat dipertanggung jawabkan dihadapan hukum¹⁴.

Dalam perjanjian atau kontrak dikenal asas *pacta sunt servanda* asas yang memiliki artian bahwa kontrak atau perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya¹⁵. Hal ini terkandung pada pasal 1338 KUHperdata yang juga mengenal 4 asas hukum perjanjian atau kontrak di Indonesia, antara lain :

1. Asas Konsensualisme, asas ini menyatakan bahwa kontrak atau perjanjian terbentuk karena adanya kesepakatan atau *consensus* antara para pihak yang terlibat. Sehingga perjanjian atau kontrak lahir pada saat terjadinya sebuah kesepakatan (Pasal 1320 *jo* Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata)¹⁶.

¹³ Lubis, Taufik Hidayat. "Hukum Perjanjian di Indonesia." (SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi 2.3 2021) 177-190.

¹⁴ Sutiyo, Bambang. "Penafsiran kontrak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan maknanya bagi para pihak yang bersangkutan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20.2 (2013): 207-233.

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁶ Umar, Dhira Utara. "Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata." *Lex Privatum* 8.1 (2020).

2. Asas Kekuatan mengikat, berdasarkan pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara perjanjian atau kontrak memiliki kekuatan hukum yang kuat dan keberadaannya dianggap sebagai undang-undang bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian atau kontrak. Sehingga para pihak memiliki kewajiban untuk mematuhi keberadaan kontrak atau perjanjian¹⁷.
3. Asas kebebasan berkontrak, asas ini merupakan prinsip fundamental dalam hukum perjanjian yang memberikan jaminan kepada setiap individu untuk secara bebas menentukan kehendaknya dalam membuat suatu perjanjian. Kebebasan tersebut mencakup hak untuk memilih membuat atau tidak membuat perjanjian, menentukan dengan siapa perjanjian akan dibuat, menetapkan objek atau isi dari perjanjian, serta menentukan bentuk dan tata cara perjanjian yang disepakati oleh para pihak¹⁸.
4. Asas Kepribadian, asas ini diatur dalam pasal 1340 KUHPerdara yang berbunyi "suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya" sehingga selain pihak yang melakukan perjanjian atau kontrak tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas kontrak dan tidak mendapatkan manfaat karenanya¹⁹.

¹⁷ Utomo, Lalang Tri, Achmad Busro, and Ery Agus Priyono. "Aspek Hukum Penerapan Asas Kekuatan Mengikat dalam Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi di Indonesia." (Diponegoro Law Journal 5.4 2016): 1-16.

¹⁸ El Rahman, Taufiq, et al. "Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Kepribadian dalam Kontrak-Kontrak Outsourcing." (Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 23.3 2011): 583-596.

¹⁹ Sinaga, Niru Anita. "Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian." (Binamulia Hukum 7.2 2018) 107-120.

Dalam kontrak atau perjanjian keadaan dimana salah satu pihak tidak dapat melaksanakan isi dari kontrak tersebut (prestasi) maka disebut sebagai keadaan wanprestasi. Hal tersebut dapat terjadi jika adanya kelalaian atau kesengajaan dari satu pihak atau bisa terjadi karena adanya keadaan memaksa, sehingga seseorang bisa disebut lalai dapat dilihat dengan²⁰ :

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
3. Keterlambatan pemenuhan prestasi.

Wanprestasi adalah suatu perbuatan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian/kontrak yang dilakukan oleh debitur, Subekti mengatakan wanprestasi berasal dari bahasa belanda yang berarti prestasi buruk. Subekti menjelaskan lebih dalam mengenai wanprestasi, menurutnya wanprestasi adalah keadaan dimana debitur tidak melakukan prestasi sama sekali atau debitur melakukan prestasi atau perjanjian tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan maka hal tersebut merupakan wanprestasi²¹. Tindakan Wanprestasi memiliki konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan pelanggaran prestasi sehingga hukum memberikan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan karena wanprestasi.

²⁰ Ramadhani, Dwi Aryanti. "Wanprestasi dan akibat hukumnya." *Jurnal Yuridis* 15.17 (2012): 135-40.

²¹ Iwanti, Nur Azza Morlin. "Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku." (The Juris 6.2 2022): 361-351.

3. Teori hubungan industrial pancasila

Hubungan kerja menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam pasal 1 angka 15 adalah “Hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah”, adapun hubungan kerja menurut para ahli adalah²²:

1. Molenaar mengatakan hukum ketenagakerjaan adalah bagian hukum yang berlaku, yang pokoknya mengatur hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha, antara tenaga kerja dan tenaga kerja.
2. Imam Supomo mengatakan ketenagakerjaan adalah suatu himpunan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan kejadian saat seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah.
3. Arne L. Kalleberg seorang ahli sosiologi mengatakan ketenagakerjaan adalah dinamika sosial yang melibatkan struktur pekerjaan, hubungan kerja, dan dampaknya terhadap lingkungan sosial dan ekonomi individu.

Berdasarkan definisi dan pandangan para ahli dapat didapatkan Kesimpulan Dalam hubungan kerja sering terjadi keadaan subordinatif, dimana pekerja dalam posisi yang tunduk dalam perintah pemberi kerja selama hubungan kerja berlangsung. Hal ini semakin jelas dengan adanya tiga unsur utama yang menjadi indikator sebuah hubungan kerja itu sah,

²² Purnama, Nandang. "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dan Pengusaha Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Pasal 59 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL)* 2.1 (2021): 74-86.

yaitu adanya pekerjaan yang dilakukan pekerja, adanya upah yang diterima sebagai imbalan, dan adanya perintah dari pemberi kerja kepada pekerja.

F. Metode Penelitian

Menurut Soejono Soekanto, yang dimaksud dengan metode adalah suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur, sedang penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan²³. Dalam penelitian ini menggunakan :

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*statue-approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani²⁴. Pendekatan perundang-undangan karena dalam penelitian ini dilihat dari peraturan perundang-undangan di Indonesia yakni Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang rahasia Dagang, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) yang mana dalam penelitian ini yang diteliti adalah kasus pada Putusan Nomor 460/Pdt/2025/PT.DKI.

²³Susiani, Dina. Metodologi Penelitian Hukum. Sukoharjo : Penerbit Tahta Media, 2024.

²⁴ Qamar, Nurul, et al. Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods), Medan : CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (*normative legal research*) penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁵ Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang terjadi. Dalam penelitian ini peneliti adalah penelitian yuridis-normatif. Dikatakan penelitian hukum normatif karena masalah yang diteliti tersebut berhubungan erat dengan *law in books* yang menelusuri buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum dan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu mengumpulkan data, menjelaskan, dan memberikan uraian data yang diperoleh berkaitan dengan pokok bahasan pada skripsi ini yang kemudian dianalisis.

4. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, data yang digunakan umumnya bersumber dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Namun, dalam penelitian kepustakaan ini, data yang digunakan sepenuhnya berasal dari sumber data sekunder adapun yang disebut data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dapat melalui pihak lain seperti berita dan media

²⁵ *Ibid*

massa yang telah mendokumentasikan sebelumnya. Sumber data sekunder tersebut berupa :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang didapatkan secara langsung dari sumber pertama, yaitu bahan hukum yang mencakup norma, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan dan Putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Rahasia Dagang;
4. Putusan perkara nomor 460/Pdt/2025/Pt.DKI;
5. Putusan perkara nomor 666/Pdt.G/2024/Pn.Jakarta selatan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang didapat oleh penulis melalui publikasi mengenai hukum yang dituangkan pada sumber-sumber resmi seperti buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum yang memiliki relevansi terhadap pembahasan pada penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier digunakan guna memperluas pemahaman terkait informasi yang akan disampaikan oleh penulis karena penulis sadar perlunya wawasan dari cabang ilmu lain perkembangan penelitian ini untuk menjelaskan informasi lebih lanjut yang di dapat dari Kamus Besar

Bahasa Indonesia (KBBI), dan sumber-sumber informasi lain yang dapat mendukung penelitian ini.

G. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik penggunaan data yang dilakukan penulis adalah dengan pengumpulan data dari jurnal, skripsi, tesis, artikel, buku dan perundang-undangan yang didapat melalui perpustakaan konvensional maupun perpustakaan online yang memiliki relevansi terhadap penelitian yang akan dilakukan oleh penulis

H. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode deskriptif kualitatif yaitu menganalisa data untuk menggambarkan pemecahan masalah menggunakan uraian kalimat guna mendapatkan kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan merupakan sebuah susunan atau rencana dalam proses penulisan skripsi dengan memberikan informasi urutan bab yang terdiri dari:

BAB I, berisi pendahuluan yang berperan sebagai pengantar untuk penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Elemen yang akan disajikan dalam bab ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, berisi tinjauan umum yang menguraikan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini mengenai perjanjian, perjanjian kerahasiaan (*Non-Disclosure Agreement*), dan rahasia dagang.

BAB III, berisi gambaran umum terhadap putusan pengadilan tinggi DKI Jakarta Nomor 460/Pdt/2025/PT.DKI.

BAB IV, berisi analisis kekuatan hukum perjanjian kerahasiaan *Non-Disclosure Agreement* pada hukum perusahaan di Indonesia dan analisis kesesuaian majelis hakim dalam memutus perkara peradilan tinggi DKI Jakarta nomor 460/PDT/2025/PT.DKI dengan asas keadilan.

BAB V, pada bab terakhir ini diisi dengan kesimpulan yang penulis dapatkan dari hasil penelitian yang dikaji disertai dengan saran-saran yang diharapkan bisa membantu terhadap mahasiswa-mahasiswa hukum dan orang-orang dalam bidang bisnis serta masyarakat umum secara keseluruhan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam hukum perusahaan di Indonesia penerapan perjanjian kerahasiaan *Non-Disclosure Agreement* belum memiliki pengaturan hukum yang secara khusus mengatur penerapannya (*innominaat*) sehingga sejauh penerapannya perjanjian kerahasiaan *Non-Disclosure Agreement* hanya bersandar pada peraturan umum hukum perjanjian KUHPerduta. Praktik penerapan perjanjian kerahasiaan *Non-Disclosure Agreement* merupakan instrumen hukum yang lahir berdasarkan kebutuhan yang berkembang di masyarakat, khususnya instrumen hukum yang lahir berdasarkan kebutuhan dunia industri dalam menjaga kerahasiaan informasi dagang yang memiliki dampak ekonomi bagi perusahaan. Namun penerapan perjanjian kerahasiaan *Non-Disclosure Agreement* memiliki kelemahan yaitu merupakan perjanjian baku yang dimanfaatkan oleh perusahaan sehingga dalam penerapannya kebebasan hak individu khususnya pekerja belum sepenuhnya terwujud dalam menentukan perjanjian sehingga diperlukan penerapan teori hubungan industrial pancasila guna menciptakan keadilan dalam penerapan perjanjian kerahasiaan *Non-Disclosure Agreement*.
2. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menangani permasalahan penerapan perjanjian kerahasiaan *Non-Disclosure Agreement* pada perkara

460/PDT/2025/PT. DKI Jakarta dan pada tingkat pertama belum memberikan keadilan secara substantif bagi para pihak, sehingga putusan pada perkara *a quo* belum memberikan perlindungan terhadap hak yang dimiliki oleh pekerja (tergugat) karena majelis hakim mengabaikan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang tenaga kerja dan undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang mengatur hak-hak pekerja. Hal tersebut menunjukkan majelis hakim dalam memutus perkara *a quo* menghadirkan keadilan secara formalistik normatif sehingga keadilan secara substantif belum dirasakan pada putusan *a quo*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, penulis memberikan saran-saran bagi para pihak yang terlibat secara langsung maupun bagi para pihak yang tidak terlibat pada permasalahan perjanjian kerahasiaan *Non-Disclosure Agreement* secara langsung dengan harapan penelitian ini dapat dimanfaatkan di kemudian hari, adapun saran tersebut adalah :

1. Bagi pemerintah diharapkan di kemudian hari adanya pembentukan undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai perjanjian kerahasiaan karena merupakan instrumen hukum yang sangat diperlukan dalam kehidupan industri nasional maupun global guna menjaga persaingan usaha yang sehat dan inovasi yang terus meningkat dalam pengembangan industri yang berdampak pada ekonomi bangsa. Dengan adanya peraturan khusus yang mengatur perjanjian kerahasiaan diharapkan dapat dimanfaatkan

secara bijak oleh perusahaan dan tidak mengeksploitasi hak-hak pekerja secara berlebihan.

2. Bagi perusahaan diharapkan dapat memanfaatkan perjanjian kerahasiaan dalam melindungi rahasia dagang dengan bijak dan transparan agar penerapan perjanjian kerahasiaan bisa sejalan dengan tujuan negara dalam menciptakan keadilan. Perusahaan diharapkan dalam merumuskan perjanjian kerahasiaan dapat turut melibatkan pekerja atau melalui perwakilan serikat pekerja sebagai bentuk upaya perusahaan dalam memberikan hak dan posisi tawar yang adil bagi pekerja. Sehingga perjanjian kerahasiaan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen hukum berupa perlindungan rahasia dagang dengan tetap memberikan keadilan hak bagi pekerja.
3. Pekerja disarankan untuk lebih mencermati dan memiliki pemahaman mengenai perjanjian kerahasiaan dan implikasi hukum yang dapat menyimpannya dikemudian hari. Dengan memahami perjanjian kerahasiaan secara menyeluruh dan implikasi hukum pekerja diharapkan dapat memiliki pertimbangan yang baik dalam menyetujui perjanjian yang diberikan oleh perusahaan, peningkatan pemahaman hukum sangat diperlukan oleh pekerja agar mengetahui segala hak-hak yang dimilikinya dalam perjanjian maupun dalam bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Putusan Perkara Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 460/Pdt/2025/Pt.DKI

Putusan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor
666/Pdt.G/2024/Pn.Jakarta selatan

2. Buku

Abdillah, Satrio. *Hukum Perjanjian*. Bekasi : Yayasan Putra Adi Dharma, 2025.

Wahid, Abdul, Rohadi, dan Siti Malikhatun Badriyah. *Serba-serbi memahami hukum perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish (Cv. Budi Utama). 2022

Asyhadie dan Rahmawati Kusuma. *Hukum ketenagakerjaan dalam teori dan praktik di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media, 2019.

Susiani, Dina. *Hukum & Hak Asasi Manusia*, Surabaya : CV. Tahta Media Group, 2022.

Amady, El. *Resolusi Konflik Lingkungan Pendekatan Luar Pengadilan*, Yogyakarta : Deepublish, 2024.

Widjaja, Gunawan. *Seri Hukum Bisnis : Rahasia Dagang*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Munandar, Haris dan Sally Sitanggang, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2010.

Is dan Sobandi. *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Jakarta : kencana Prenada Media, 2020.

- Maerisa, Eka Astri. *Panduan Praktis Membuat Surat-Surat Bisnis & Perjanjian*, Jakarta : VisiMedia, 2013.
- Marnisah. L. *Hubungan Industrial dan Kompensasi (Teori dan Praktik)*, Yogyakarta : Deepublish, 2020.
- Nurachmad, Much. *Segala Tentang HAKI Indonesia*, Jogjakarta : Buku Biru, 2012.
- Is, Muhammad Sadi. *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*, Jakarta : Kencana, 2021.
- Nugroho. *Sukma Hukum keadilan berhati nurani*, Sidoarjo : Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Qamar, Nurul, et al. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Medan : CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017.
- Ramadhan, Muhammad Citra, Fitri Yanni Dewi Siregar, dan Bagus Firman Wibowo. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Medan : Universitas Medan Area Press. 2023.
- F. Reumi, Judijanto, L., Kristanto, K., Yoesry, E., & Rahadian, D. *Teori Hukum: Konsep, Aliran, dan Penerapan*, Jambi : PT. Sonpedia Publishing Indonesia 2025.
- Saleh dan Indah Nur Shanty. *Buku Referensi Sistem Peradilan di Indonesia: Proses, Hak, dan Keadilan*, Jambi : PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Salim H. S dan Erlies Septiana Nurbani. *Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika 2014.
- Satrio, Juswito. *Hukum perikatan, perikatan yang lahir dari perjanjian: buku II*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995.
- Nur Azizah, Siti. *Buku Ajar Hukum Perjanjian*. Yogyakarta : Deepublish (Cv. Budi Utama). 2023.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT. Intermasa, 2005
- Sudarmanto. *Kekayaan Intelektual & Hak Kekayaan Intelektual Serta Implementasinya Bagi Indonesia*, Jakarta. PT. Elex Media Komputindo, 2012.
- Marzuki, Suparman. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta : Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2017.

Susiani, Dina. *Metodologi Penelitian Hukum*. Sukoharjo : Penerbit Tahta Media, 2024.

3. Jurnal

Abdullah, M. Zen. "Kajian yuridis terhadap syarat sah dan unsur-unsur dalam suatu perjanjian." (*Lex Specialist* 11 2018) 20-25.

Alisya, Jeane, Afina Charolin, and Putri Kemala Dewi Lubis. "Kontribusi Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional: Analisis dan Strategi." (*Journal of Humanities Education Management Accounting and Transportation* 1.2 2024) 811-818.

Asry Rismawaty. "Non Disclosure Agreement Sebagai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perjanjian Kerjasama." (*AKTUALITA: Jurnal Hukum* 2 (Asry Rismawaty. "Non Disclosure Agreement Sebagai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perjanjian Kerjasama." (*AKTUALITA: Jurnal Hukum* 2 2019).

Beriwisnu, Tri Cahyo, and Maswar Patuh Priyadi. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Industri dan Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan." (*Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 2017).

Effendy, Taufik. "Rahasia Dagang Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual." (*Al-Adl* 6.12 2014): 225119.

El Rahman, Taufiq, et al. "Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Kepribadian dalam Kontrak-Kontrak Outsourcing." (*Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 23.3 2011): 583-596.

Haryono, Haryono. "Penegakan hukum berbasis nilai keadilan substantif (Studi putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 tertanggal 13 Februari 2012)." (*Jurnal Hukum Progresif* 7.1 2019): 20-39.

Faiz, Pan Mohamad. "Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)" (*Jurnal Konstitusi*, 6.1 2009) 135-149.

Faizal, Bhismoadi Tri Wahyu. "Konsep Hukum Perjanjian di Indoneisa" (*VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 2017, 1.2) 109-129

Faqih, Muhammad Zibrani, et al. "Pengaturan Perjanjian Tidak Bernama Dalam Hukum Perdata Indonesia: Tinjauan Teori dan Praktik." (*Media Hukum Indonesia* 2.4 2024).

Febriawan, Dandi, et al. "Peranan Asas Asas Hukum Perjanjian Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian Bisnis." (*Jurnal Kewirausahaan & Inovasi* 2.1 2024) 1-10.

- Gayo, Muhammad Farhan, and Heru Sugiyono. "Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Usaha." (JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora 8.3 2021): 245-254.
- Hariyanto, E. *Burgelijk Wetboek* "Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya Di Indonesia". (AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial 2009): 140-152.
- Iwanti, Nur Azza Morlin. "Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku." (The Juris 6.2 2022): 361-351.
- Kansil, Christine ST, and Andrea Tamaranova Retaly. "Penentuan Batasan Penggunaan Informasi Perusahaan yang Digunakan Oleh Mantan Pegawai." (Jurnal Hukum Lex Generalis 5.4 2024).
- Lubis, Taufik Hidayat. "Hukum Perjanjian di Indonesia." (SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi 2.3 2021) 177-190.
- Maharani, I. Ayu Alit, and Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa. "Efektifitas Penerapan Non-Disclosure Agreement Dalam Melindungi Rahasia Dagang Di Perusahaan PT. Raditya Dewata Perkasa Pada Era Digitalisasi." (Jurnal Hukum Mahasiswa 5.02 2025): 187-201.
- Mahila, Syarifa. "Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Hubungannya Dengan Perjanjian Kerja." (Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 10.3 2017): 16-24.
- Nurhayati, Elly. "Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Rahasia Dagang pada Industri Pangan." (Jurnal Analisis Hukum 3.1 2020): 1-18.
- Nurhayati, Bernadeta Resti. "Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian." (Jurnal Komunikasi Hukum 5.1 2019).
- Purnama, Nandang. "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dan Pengusaha Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Pasal 59 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." (Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL) 2.1 2021): 74-86.
- Pedju, Rizaldy. "Pemenuhan Perlindungan Hak Pekerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan". (Lex Et Societatis 4.8 2016)
- Prihatin, L., Amin, M., & Darmawan, D. "Implikasi asas proporsionalitas dalam wanprestasi: suatu upaya mewujudkan keadilan substantif. (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan 6.1 2023), 186-194.

Ramadhani, Dwi Aryanti. "*Wanprestasi dan akibat hukumnya.*" (Jurnal Yuridis 15.17 2012) 135-40.

Rismawaty, Asry. "*Non Disclosure Agreement Sebagai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perjanjian Kerjasama.*" (AKTUALITA: Jurnal Hukum 2 2019) 339-53.

Rusli, Tami. "*Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian Di Indonesia.*" (Pranata Hukum 10.1 2015): 30.

Sinaga, Niru Anita. "*Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian.*" (Binamulia Hukum 7.2 2018) 107-120.

Sutiyoso, Bambang. "*Penafsiran kontrak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan maknanya bagi para pihak yang bersangkutan.*" (Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 20.2 2013): 207-233.

Umar, Dhira Utara. "*Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata.*" (Lex Privatum 8.1 2020).

Utomo, Lalang Tri, Achmad Busro, and Ery Agus Priyono. "*Aspek Hukum Penerapan Asas Kekuatan Mengikat dalam Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi di Indonesia.*" (Diponegoro Law Journal 5.4 2016): 1-16.

Ulya, Widadatul. "*Implementasi Hukum Rahasia Dagang Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital.*" (JIPRO: Journal of Intellectual Property 2023): 13-19.

Wahid, Abdul. "*Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif.*" (Jurnal Ius Constituendum 7.2 2022): 307-321.

Yanuarsi, Susi. "*Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Rahasia Dagang Yang Bersifat Komersil.*" (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang 2019).

4. Skripsi

Faramukti, Talitha Shabrina. "*Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Atas Informasi Bisnis Dalam Perjanjian Kerja Di Kabupaten Sleman (Studi Cafe "Ideologi Cafe" Di Sleman).*" Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2019.

Haikal, Muhammad Fikry. "*Implementasi Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang Studi Kasus Pada PT. Bahagia Idkho Mandir*". BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

- Latip, Anas Ariman. “Tinjauan Yuridis Wanprestasi Non-Competition Clause Dalam Perjanjian Waralaba Pada Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 65/Pdt. G/2023/Pn. Yyk”. Diss. UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2024.
- Nurfadila, Fani. “Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Terhadap Klausul Non Kompetisi Dalam Perjanjian (Studi Putusan Nomor: 2961 K/Pdt/2019)”. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.
- Prabandari, Retno. “Jenis-jenis perjanjian sebagai dasar hukum dalam pengalihan hak guna bangunan objek hak tanggungan”. Diss. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2007.
- Rosandy, Tommi Ricky. Perlindungan Rahasia Dagang Perusahaan Niela Sary, Kaitannya Dengan Kewajiban Karyawan. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2012.